



P U T U S A N
Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Afriansyah Bin Berma Wijaya;
2. Tempat lahir : Padang Pelawi;
3. Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun/ 11 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan PTPN VII Padang Pelawi, Desa Padang Pelawi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Afriansyah Bin Berma Wijaya ditangkap pada tanggal 23 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP Kap/14/VII/2021/Reskrim tanggal 23 Juli 2021;

Terdakwa Afriansyah Bin Berma Wijaya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nedyanto Ramadhan, S.H., M.H., dan Edi Rusman, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Nedi Akil dan Rekan yang beralamat di Jalan Kalimantan-Merpati 12 Nomor 22 RT 005/ RW 002, Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais dengan Nomor: 53/SK/pid/2021/PN Tas tanggal 1 Desember 2021;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afriansyah Bin Berma Wijaya, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Kepemilikan Senjata Api" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Afriansyah Bin Berma Wijaya, selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653;
 - b) 1 (satu) butir selongsong amunisi;
 - c) 6 (enam) butir amunisi;
 - d) 1 (satu) buah tas slempang warna biru Merk Bodypack;
 - e) 1 (satu) unit handphone Oppo Reno;
 - f) 1 (satu) unit handphone Samsung S 10;
 - g) 1 (satu) tempat peluru warna putih;
 - h) 2 (dua) gergaji kecil;
 - i) 3 (tiga) kikir;
 - j) 1 (satu) mesin bor (baterai) merk J.L.D;
 - k) 1 (satu) set mesin bor listrik/ bor duduk warna merah merk Nixon;
 - l) 1 (satu) set mata bor yang berisikan 3 (tiga) buah mata bor merk Hand Taps;
 - m) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna Gold dengan Nomor IMEI 1: 35158010693030/ 01 dan IMEI2: 351581106930302/ 01;
 - n) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan bertali warna abu-abu merk Eiger;
 - o) 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka: MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin: L12B31426868;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka: MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin: L12B31426868;

q) 1 (satu) buah kunci mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP;

r) 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCU Bengkulu Periode: Februari 2021 Nomor Rekening: 0581557671 An. Pandhu Rafzal Pratama;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Freddy Hasiholan Hutabarat Anak dari Johan Hutabarat (Alm);

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afriansyah Bin Bermawi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan untuk itu membebaskan Terdakwa Afriansyah Bin Bermawi dari segala dakwaan (*vrijspraak*) setidak-tidaknya menyatakan menurut hukum surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum *Error In Persona*;

2. Memulihkan hak Terdakwa Afriansyah Bin Bermawi dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa harus membantu orang tua, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-21/L.7.15/Eku.1/011/2021 tanggal 24 November 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Afriansyah Bin Bermawijaya bersama-sama dengan Saksi Pandhu Rafzal Pratama Bin Mufran Imron, S.E. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Ahmad Carlo Ginting Bin Muslim Ginting (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Bengkulu Manna Km. 27 Desa Kayu Arang Kec. Sukaraja Kab. Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal dan tempat tersebut diatas telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Carlo oleh pihak Kepolisian Resor Seluma atas kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653, 1 (satu) butir selongsong amunisi dan 6 (enam) butir amunisi yang dikuasai oleh Saksi Ahmad Carlo;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut diketahui bahwa 1 (satu) pucuk senjata dan amunisi tersebut diperoleh Saksi Carlo dari Saksi Pandhu Rafzal Pratama Bin Mufran Imron, S.E.;
- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Pandhu mendatangi rumah Saksi Ahmad Carlo dan menawarkan kepada saksi senjata api dengan harga Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). Lalu terjadi tawar menawar antara Saksi Ahmad Carlo dan Saksi Pandhu hingga mencapai kesepakatan harga Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan baru dibayar Saksi Ahmad Carlo kepada Terdakwa;
- Selanjutnya Saksi Pandhu membeli 1 (satu) pucuk Airsoft Gun seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handgrip seharga Rp421.900,00 (empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) untuk bahan membuat senjata api rakitan yang dipesan oleh Saksi Ahmad Carlo Ginting tersebut yang dibeli Saksi Pandhu melalui aplikasi belanja online Shopee dan Tokopedia;
- Kemudian Saksi Pandhu pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB mendatangi rumah Saksi Agus Santoso di Perumahan PTPN VII Padang Pelawi Desa Padang Pelawi Kec. Sukaraja Kab. Seluma dengan membawa 1 (satu) pucuk Airsoft Gun milik Terdakwa dan meminta kepada Saksi AGUS agar 1 (satu) pucuk Airsoft Gun tersebut diubah/ dibuat menjadi senjata api rakitan;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Pandhu pada tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB datang kembali ke rumah Saksi Agus Santoso untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukan untuk Saksi Freddy Hasiholan sebagai pembayaran jasa atas ijin untuk pembuatan senjata api rakitan tersebut. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Agus Santoso dan menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran jasa pembuatan senjata api rakitan tersebut kepada Saksi Agus Santoso;
- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Pandhu datang ke rumah Saksi Agus Santoso untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang telah dirakit oleh Saksi Agus Santoso dengan membawa 1 (satu) buah Handgrip. Selanjutnya Saksi Agus Santoso memasang Handgrip tersebut. Lalu sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Agus Santoso membawa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut yang telah berisi 6 (enam) butir amunisi aktif menuju Limbah Pabrik PTPN VII Padang Pelawi yang tidak jauh dari perumahan Saksi Agus Santoso. Selanjutnya Saksi Pandhu mencoba menembak ke tanah menggunakan senjata api tersebut 1 (satu) kali namun tidak meledak. Kemudian Saksi Agus Santoso mencoba menembak ke tanah 1 (satu) kali dan berhasil meledak. Setelah selesai, Terdakwa dan Saksi Agus Santoso kembali lagi ke rumah Saksi Agus Santoso. Selanjutnya Sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Pandhu kembali pergi ke Limbah Pabrik PTPN VII Padang Pelawi untuk mencoba menembak lagi sebanyak 3 (tiga kali) dan dalam 3 (tiga) kali percobaan senjata tersebut berhasil meledak. Setelahnya sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut yang berisi 2 (dua) butir amunisi aktif dan 4 (empat) butir selongsong amunisi dengan tujuan menitipkan senjata api tersebut sebelum Saksi Pandhu menyerahkannya kepada Saksi Ahmad Carlo, dan setelah itu senjata api tersebut Terdakwa simpan ditumpukan kayu disebelah kiri samping rumahnya Perumahan PTPN VII Padang Pelawi Kab. Seluma;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Pandhu dan Saksi Ahmad Carlo mendatangi rumah Saksi Afriansyah untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang berisi 2 (dua) butir amunisi aktif dan 4 (empat) butir selongsong yang sebelumnya dititipkan oleh Saksi Pandhu kepada Terdakwa dan Saksi Pandhu mengambil senjata api tersebut dan oleh Saksi Pandhu 1 (satu) pucuk senjata api jenis

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Revolver warna silver merek Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653 yang berisi 2 (dua) butir amunisi aktif dan 4 (empat) butir selongsong tersebut di serahkan ke Saksi Ahmad Carlo Ginting dan pada saat itu Terdakwa bertanya senjata itu kamu dapat dari mana dan di jawab Saksi Pandhu dari Saksi Agus;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4263/BSF/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kapus Labfor Bareskrim POLRI Kombes Pol Ir. Mokh Ali M. Si serta para pemeriksa yakni Kopol Arif Sumirat, ST, Kopol Sopan Utomo, ST., S.IK dan Ipda Azizah Nur Istiadzah, ST dengan hasil pemeriksaan:

Barang Bukti

Barang bukti yang diterima adalah 1 (satu) bungkus coklat barang bukti diikat, disegel dan diberi label, setelah dibuka berisikan:

- 1.1 (satu) pucuk senjata api yang selanjutnya disebut Q1;
- 2.6 (enam) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q.2.1 s/d Q.2.6;
- 3.1 (satu) butir selongsong peluru bukti yang selanjutnya disebut Q.3;

Pemeriksaan Pendahuluan

1. Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api : Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata api bukti tersebut diketahui jenis senjata api modifikasi airsoft gun model Revolver berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,01$ mm yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pelatuk), spring (per), silinder (tempat peluru), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dalam keadaan lengkap;
Adapun data karakteristik dari senjata api bukti yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

No.	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
		Q1
1.	Jenis	Senjata Api Genggam
2.	Diameter lubang laras	9,01 mm
3.	Merk/type/model	Revolver
4.	Pabrik / Buatan	Modifikasi airsoft gun
5.	Tulisan pada bagian senjata	-
6.	Dimensi Senjata:	
	a. Panjang senjata	17,8 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. Berat senjata	685 gram
7.	Laras:	
	a. Panjang Laras	5,3 cm
	b. Tebal Laras	1,18 mm
	c. Diameter Laras	9,01 mm
8.	Rifling (Twist/Alur)	Smooth
9.	Tempat Peluru	Silinder (isi 6 peluru)
10.	Pemeriksaan GSR	Positif mengandung GSR (sudah pernah ditembakkan)

2. Terhadap 6 (enam) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q2.6:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti ke-6 (enam) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q2.6 adalah peluru tajam kaliber .38 mm yang terdiri dari:

- 2 (dua) butir peluru bukti Q2.1 dan Q2.2 berhead stamp PIN. 38 dan sudah pernah ditembakkan (kets);
- 1 (dua) butir peluru bukti Q2.3 berhead stamp PIN. 38 dan sudah pernah ditembakkan (masih aktif);
- 2 (dua) butir peluru bukti Q2.4 dan Q2.5 berhead stamp 38 SPL dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);
- 1 (satu) butir peluru bukti Q2.6 berhead stamp PP-YU 38

SPECIAL dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);

Adapun data pemeriksaan identifikasi adalah sebagai berikut:

No	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
		Q2.1 s/d Q2.6
1.	Kaliber	.38 Special
2.	Jenis peluru	Tajam/Lead antimony
3.	Bentuk peluru	Round nose
4.	Panjang peluru	38,41 mm
5.	Berat peluru	15,260 gram
6.	Primer	Centre Fire
7.	Panjang selongsong peluru	29,14 mm
8.	Jenis selongsong peluru	Conical
9.	Bentuk selongsong peluru	Rim



3. Terhadap 1 (satu) butir selongsong peluru bukti Q3:
Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti selongsong peluru bukti Q3
tersebut diketahui berkaliber .38 mm dan berheadstamp S&W 38 SPL+P
Adapun data identifikasi pemeriksaanya adalah sebagai berikut:

No.	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
		Q3
1.	Kaliber	.38 Special
2.	Jenis selongsong peluru	Rim
3.	Bentuk selongsong peluru	Conical
4.	Panjang selongsong peluru	28,85 mm
5.	Berat selongsong peluru	3,790 gram
6.	Primer	Center Fire

Uji Balistik:

- Senjata Api bukti Q1 telah dilakukan uji penembakan dishooting box puslabfor menggunakan 1 (satu) butir peluru file subbid senpifor bareskrim polri kaliber 38 dan dapat meledak;
- Hasil uji tembak senjata api diperoleh selongsong peluru pembanding yang disebut SPP;
- SPP tersebut kemudian disimpan di Subbid Sempifor sebagai File Balistik;
- Lalu SPP tersebut akan diperbandingkan dengan Q3 menggunakan alat *Comaprison Microscope* yang dilengkapi dengan sebuah alat pemotret dan diakses dengan komputer;

Kesimpulan:

- 1 (satu) Senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api modifikasi airsoft gun model revolver, berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,01$ mm dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak;
 - 6 (enam) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q.26 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber Special Lead Antimony dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I;
 - 1 (satu) butir selongsong peluru bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber .38 Special dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I (identik);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Indra Faisal Putra Bin Rizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kepemilikan senjata api tanpa izin;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Prendika Miratama melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ahmad Carlo dan menemukan senjata api jenis revolver berikut 6 (enam) butir amunisi dan 1 (satu) selongsong peluru pada hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 sekira jam 23.00 WIB di Jalan Raya Bengkulu-Manna km. 27 Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa senjata api tersebut milik Sdr. Ahmad Carlo;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Sdr. Ahmad Carlo berada di dalam mobil honda brio warna abu-abu bersama Sdri. Meisi (di kursi belakang) dan Sdr. Antoni (sopir);
- Bahwa senjata api tersebut ditemukan berada di dalam tas slempang warna biru merk *bodypack* milik Sdr. Ahmad Carlo yang terletak di antara kursi Sdr. Ahmad Carlo dan Sdr. Antoni (sopir);
- Bahwa Sdr. Ahmad Carlo mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membeli kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan terdapat keterlibatan Saksi Pandhu Rafzal Pratama, Saksi Afriansyah, Saksi Agus Santoso dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pandhu masing-masing memiliki peran:
 - a. Sdr. Pandhu Rafzal Pratama yang membeli 1 (satu) pucuk *Airsoft Gun* seharga ± Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *hand grip* seharga Rp421.900,00 (empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dari aplikasi belanja *online Shopee* untuk bahan membuat senjata api rakitan yang dipesan oleh Sdr. Ahmad Carlo dan diserahkan kepada Saksi Agus Santoso untuk membuat/ merakit menjadi senjata api. Setelah bebrapa hari, Saksi Pandhu Rafzal Pratama menerima 1 (satu) pucuk senjata api beserta 6 (enam) butir amunisi/ peluru dari Saksi Agus Santoso. Saksi Pandhu Rafzal Pratama lalu mencoba senjata api tersebut dengan cara menembak sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi Pandhu Rafzal Pratama menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) butir amunisi serta 4 (empat) buah selongsong kepada Sdr. Afriansyah untuk disimpan atau dititipkan selama 2 (dua) hari di samping rumahnya. Setelah itu Saksi

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandhu Rafzal Pratama menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) butir amunisi serta 4 (empat) buah selongsong tersebut kepada Sdr. Ahmad Carlo dan Saksi Pandhu Rafzal Pratama juga meminta 5 (lima) butir peluru/ amunisi kepada Sdr Agus Santoso untuk diserahkan kepada Sdr. Ahmad Carlo.

b. Saksi Agus Santoso menghubungi Terdakwa untuk pengurusan izin pembuatan senjata api rakitan, kemudian membuat 1 (satu) pucuk *Airsoft Gun* menjadi senjata api rakitan selama 3 (tiga) hari. Lalu Saksi Agus Santoso menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang telah dibuatnya dengan cara menembak sebanyak 1 (satu) kali untuk uji coba meledakkan senjata api tersebut;

c. Saksi Agus Santoso yang menyiapkan peralatan untuk membuat/ merakit *Airsoft Gun* menjadi senjata api rakitan dan Terdakwa yang memberikan 11 (sebelas) butir peluru/ amunisi kepada Saksi Agus Santoso serta Terdakwa yang membantu Saksi Agus Santoso dalam menyiapkan peralatan untuk membuat/ merakit *Airsoft Gun* menjadi senjata api rakitan dengan cara bersama-sama membeli sebagian alat yang dibutuhkan dalam membuat/ merakit senjata api rakitan, yang mana sebagian peralatan tersebut disimpan di rumah Saksi Agus Santoso;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk merakit senjata api;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin merakit senjata api;
- Bahwa keseluruhan peluru/ amunisi adalah asli dan merupakan peluru/ amunisi standar POLRI;
- Bahwa senjata api tersebut ilegal karena merupakan senjata api rakitan;
- Bahwa peluru/ amunisi yang ditemukan masih aktif;
- Bahwa senjata api tersebut sempat digunakan di Manna saat Sdr. Ahmad Carlo menagih hutang, hal ini terbukti dengan adanya selongsong yang kosong;

- Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Prendika Miratama, S.H. Bin Amrir Hamzah, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kepemilikan senjata api tanpa izin;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Indra Faizal Putra melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ahmad Carlo dan menemukan senjata api

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis revolver berikut 6 (enam) butir amunisi dan 1 (satu) selongsong peluru pada hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 sekira jam 23.00 WIB di Jalan Raya Bengkulu-Manna km. 27 Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

- Bahwa senjata api tersebut milik Sdr. Ahmad Carlo;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Sdr. Ahmad Carlo berada di dalam mobil honda brio warna abu-abu bersama Sdri. Meisi (di kursi belakang) dan Sdr.

Antoni (sopir);

- Bahwa senjata api tersebut ditemukan berada di dalam tas slempang warna biru merk *bodypack* milik Sdr. Ahmad Carlo yang terletak di antara kursi Sdr. Ahmad Carlo dan Sdr. Antoni (sopir);
- Bahwa Sdr. Ahmad Carlo mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membeli kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan terdapat keterlibatan Saksi Pandhu Rafzal Pratama, Saksi Afriansyah, Saksi Agus Santoso dan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pandhu masing-masing memiliki peran:

a. Sdr. Pandhu Rafzal Pratama yang membeli 1 (satu) pucuk *Airsoft Gun* seharga ± Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *hand grip* seharga Rp421.900,00 (empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dari aplikasi belanja *online Shopee* untuk bahan membuat senjata api rakitan yang dipesan oleh Sdr. Ahmad Carlo dan diserahkan kepada Saksi Agus Santoso untuk membuat/ merakit menjadi senjata api. Setelah bebrapa hari, Saksi Pandhu Rafzal Pratama menerima 1 (satu) pucuk senjata api beserta 6 (enam) butir amunisi/ peluru dari Saksi Agus Santoso. Saksi Pandhu Rafzal Pratama lalu mencoba senjata api tersebut dengan cara menembak sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi Pandhu Rafzal Pratama andhu menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) butir amunisi serta 4 (empat) buah selongsong kepada Sdr. Afriansyah untuk disimpan atau dititipkan selama 2 (dua) hari di samping rumahnya. Setelah itu Saksi Pandhu Rafzal Pratama menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) butir amunisi serta 4 (empat) buah selongsong tersebut kepada Sdr. Ahmad Carlo dan Saksi Pandhu Rafzal Pratama juga meminta 5 (lima) butir peluru/ amunisi kepada Sdr Agus Santoso untuk diserahkan kepada Sdr. Ahmad Carlo;

b. Saksi Agus Santoso menghubungi Terdakwa untuk pengurusan izin pembuatan senjata api rakitan, kemudian membuat 1 (satu) pucuk *Airsoft Gun* menjadi senjata api rakitan selama 3 (tiga) hari. Lalu Saksi



Agus Santoso menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang telah dibuatnya dengan cara menembak sebanyak 1 (satu) kali untuk uji coba meledakkan senjata api tersebut;

c. Saksi Agus Santoso yang menyiapkan peralatan untuk membuat/ merakit *Airsoft Gun* menjadi senjata api rakitan dan Terdakwa yang memberikan 11 (sebelas) butir peluru/ amunisi kepada Saksi Agus Santoso serta Terdakwa yang membantu Saksi Agus Santoso dalam menyiapkan peralatan untuk membuat/ merakit *Airsoft Gun* menjadi senjata api rakitan dengan cara bersama-sama membeli sebagian alat yang dibutuhkan dalam membuat/ merakit senjata api rakitan, yang mana sebagian peralatan tersebut disimpan di rumah Saksi Agus Santoso;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk merakit senjata api;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin merakit senjata api;

- Bahwa keseluruhan peluru/ amunisi adalah asli dan merupakan peluru/ amunisi standar POLRI;

- Bahwa senjata api tersebut ilegal karena merupakan senjata api rakitan;

- Bahwa peluru/ amunisi yang ditemukan masih aktif;

- Bahwa senjata api tersebut sempat digunakan di Manna saat Sdr.

Ahmad Carlo menagih hutang, hal ini terbukti dengan adanya selongsong yang kosong;

- Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Carlo Ginting Bin Alm. Muslim Ginting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kepemilikan senjata api tanpa izin;

- Bahwa Saksi membeli senjata api dari Saksi Pandhu Rafzal Pratama yang sebelumnya merupakan *Airsoft Gun* yang telah dirakit menjadi senjata api;

- Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Pandhu Rafzal Pratama datang ke rumah Saksi lalu duduk berdua di dalam garasi rumah Saksi di Jalan Depati Payung Negara RT 005 RW 001 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Kemudian Saksi menanyakan perihal senjata api yang bisa meledak kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama, lalu Saksi Pandhu Rafzal Pratama meminjam handphone Saksi untuk membuka *google* dan memperlihatkan kepada Saksi jenis-



jenis senjata, kemudian Saksi Pandhu Rafzal Pratama menawarkan kepada Saksi senjata api dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi mencoba menawarnya sehingga terjadilah kesepakatan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Pandhu Rafzal Pratama menelpon Saksi dan mengatakan kalau besok jangan lupa untuk ke rumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan Saksi Pandhu Rafzal Pratama telah berada di pinggir kolam ikan yang ada di sebelah rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver merek Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653 yang berisi 2 (dua) butir amunisi aktif dan 4 (empat) butir selongsong milik Saksi Pandhu Rafzal Pratama yang telah dititipkan 2 (dua) hari sebelumnya oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama. Tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari rumahnya dan menyerahkan senjata api tersebut yang diambil dari tasnya kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama. Setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumahnya. Kemudian Saksi dan Saksi Pandhu Rafzal Pratama masuk ke dalam mobil Saksi yang diparkirkan di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa. Saksi Pandhu Rafzal Pratama menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver merek Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653 yang berisi 2 (dua) butir amunisi aktif dan 4 (empat) butir selongsong kepada Saksi dan mengajari cara menggunakan senjata api tersebut. Sekira pukul 13.45 WIB, ketika masih di dalam mobil Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama. Setelah itu, Saksi dan Saksi Pandhu Rafzal Pratama pun pulang menggunakan kendaraan masing-masing;

- Bahwa Saksi ditangkap pada pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan raya Bengkulu-Manna Km. 27 Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma yang mana pada saat itu Saksi melintas bersama teman Saksi yaitu Sdri. Meisi (dikursi belakang) dan Sdr. Antoni (sopir) dari arah Manna ke arah Kota Bengkulu menggunakan mobil Brio warna abu-abu, lalu Saksi bersama kedua temannya diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan diminta keluar dari mobil. Pihak kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan ditemukanlah senjata api milik Saksi yang dibeli dari Saksi Pandhu Rafzal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, setelah dilanjutkan pengembangan maka ditangkaplah saudara Terdakwa dan kemudian ditangkap juga Saksi Pandhu Rafzal Pratama, lalu ditangkap juga Saksi Agus Santoso dan Saksi Freddy Hasiholan Hutabarat;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan senjata api di dalam tas slempang warna biru merk *Bodypack* milik Saksi yang terletak di antara kursi Saksi dengan kursi Sdr. Antoni/ kursi sopir;

- Bahwa senjata api yang ditemukan adalah Revolver merk 38 S & W SPL, nomor senpi 20H41653 tanpa surat kepemilikan, 1 (satu) butir selongsong amunisi dan 6 (enam) butir amunisi;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) butir amunisi serta 4 (empat) buah selongsong atas titipan dari Saksi Pandhu Rafzal Pratama selama 2 (dua) hari;

- Bahwa Saksi memesan senjata api tersebut kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama karena Saksi Pandhu Rafzal Pratama merupakan anggota Perbakin dan merupakan atlet menembak, Saksi sering melihat video Saksi Pandhu Rafzal Pratama yang sedang latihan menembak dan berburu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika senjata yang dibeli dari Saksi Pandhu Rafzal Pratama merupakan senjata api rakitan;

- Bahwa senjata api tersebut sudah pernah Saksi gunakan yaitu di daerah Manna Bengkulu Selatan saat Saksi sedang menagih hutang yang mana saat itu Saksi menembak hanya untuk menggertak saja;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653, 1 (satu) butir selongsong amunisi, 6 (enam) butir amunisi dan 1 (satu) buah tas slempang warna biru Merk *Bodypack* adalah milik Saksi yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penggeledahan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka: MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin: L12B31426868, 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka: MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin: L12B31426868 dan 1 (satu) buah kunci mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP adalah milik Sdri. Meisi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi diperkenalkan oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama saat Saksi dan Saksi Pandhu Rafzal Pratama mengambil senjata api tersebut di rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penyerahan senjata api dari Saksi Pandhu Rafzal Pratama tidak dilakukan uji coba namun Saksi Pandhu Rafzal Pratama hanya menjelaskan saja cara menggunakannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Pandhu Rafzal Pratama Bin Mufran Imron, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kepemilikan senjata api oleh Saksi Ahmad Carlo Ginting yang sebelumnya Saksi titipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi sempat menitipkan senjata api rakitan tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Ahmad Carlo Ginting menemui Terdakwa untuk mengambil senjata api tersebut di lokasi Kolam Pemancingan Simpang PTPN VII Padang Pelawi, kemudian Saksi menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi Ahmad Carlo Ginting setelah Saksi mengambil senjata tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa;

- Bahwa Saksi telepon Terdakwa dan kebetulan Terdakwa ada di rumah sehingga Saksi langsung ke rumahnya. Lalu senjata tersebut Saksi titipkan kepada Terdakwa dengan berkata "Aku mau nitip ini bang, airsoft gun buatan mas Agus yang bisa meledak", dan Terdakwa hanya berkata, "oh, iya iya". Lalu Saksi berkata "ini punya Carlo", kemudian Terdakwa berkata "siapa Carlo itu?", lalu Saksi jawab "kawan aku". Lalu Saksi pulang ke rumah. Kemudian sepulang dari menitipkan senjata tersebut kepada Terdakwa, Saksi memberi kabar kepada Saksi Ahmad Carlo Ginting bahwa senjata pistolnya yang kemarin mau sudah ada, namun karena Saksi Ahmad Carlo Ginting masih di luar kota maka dia mengatakan nanti dulu;

- Bahwa Saksi menitipkan senjata api tersebut selama 2 (dua) hari kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi memberikan rokok kepada Terdakwa, namun Saksi memang sering memberikannya rokok sehingga rokok tersebut bukan merupakan imbalan bagi Terdakwa karena menyimpan senjata api tersebut;

- Bahwa Terdakwa menanyakan terkait senjata api tersebut saat Saksi menitipkannya, namun Saksi tidak menjelaskannya dan hanya mengatakan bahwa nanti akan diambil lagi;

- Bahwa saat menitipkan senjata api kepada Terdakwa, Saksi menyerahkannya di rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan senjata api kepada Saksi Ahmad Carlo Ginting di dekat rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Ahmad Carlo Ginting belum menyerahkan uang kepada Saksi, meskipun dalam BAP Saksi menyatakan sudah menerima uang karena saat itu Saksi mengalami tekanan sehingga muncul rasa takut dan trauma, maka Saksi mengikuti saja apa keterangan teman-teman yang lain;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai senjata api tersebut;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653, 1 (satu) butir selongsong amunisi, 6 (enam) butir amunisi adalah milik Saksi Ahmad Carlo Ginting yang didapatkan dari Saksi setelah dilakukan perakitan dari *Airsoft Gun* menjadi senjata api;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) tempat peluru warna putih, 2 (dua) gergaji kecil, 3 (tiga) kikir; 1 (satu) Mesin bor (Baterai) Merk J.L.D, 1 (satu) set mesin bor listrik / bor duduk warna merah merk *Nixon* dan 1 (satu) set mata bor yang berisikan 3 (tiga) buah mata bor merk *Hand Taps* setahu Saksi milik Saksi Agus Santoso dan Saksi Freddy yang merupakan alat dalam merakit senjata api *Airsoft Gun* menjadi senjata api tersebut;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka : MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin: L12B31426868, 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka: MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin: L12B31426868 dan 1 (satu) buah kunci mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCU Bengkulu Periode: Februari 2021 Nomor Rekening: 0581557671 An. Pandhu Rafzal Pratama adalah milik Saksi;
 - Bahwa yang mengetahui senjata api tersebut merupakan pesanan Saksi Ahmad Carlo Ginting hanya Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi sama sekali belum pernah menerima uang atas pembayaran senjata api tersebut dari Saksi Ahmad Carlo Ginting;
 - Bahwa Saksi tidak akan meminta Saksi Agus Santoso merakit *Airsoft Gun* tersebut menjadi senjata api apabila tidak ada izin dari Saksi Freddy;
 - Bahwa Saksi Freddy tidak mengatakan jika senjata api tersebut berbahaya dan dapat terjerat undang-undang darurat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Agus Santoso Bin Binjamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kepemilikan senjata api tanpa izin oleh Saksi Ahmad Carlo Ginting;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PTPN VII Desa Padang Pelawi. Selain itu Saksi juga mempunyai keahlian lain yaitu memperbaiki senapan angin;
- Bahwa Saksi meminta izin kepada Saksi secara lisan;
- Bahwa Saksi tahu dari Saksi Freddy Hasiholan Hutabarat bahwa merakit senjata api akan terkena ancaman pidana;
- Bahwa Saksi Pandhu Rafzal Pratama memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai upah atas perakitan senjata yang dipesan oleh saudara Saksi Pandhu Rafzal Pratama;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Pandhu Rafzal Pratama dan Terdakwa saat menemui Saksi Freddy Hasiholan Hutabarat untuk meminta solusi karena tertangkapnya Saksi Ahmad Carlo Ginting, Saksi Freddy Hasiholan Hutabarat mengatakan untuk menghilangkan asal-usul senjata api dan peluru/ amunisinya tersebut dengan mengatakan agar Saksi Pandhu Rafzal Pratama menghilang dulu sampai dijatuhkan putusan terhadap Saksi Ahmad Carlo Ginting, Saksi Freddy Hasiholan Hutabarat juga mengatakan agar Saksi Pandhu Rafzal Pratama mematikan handphone dan jika sejelek-jeleknya ketangkap maka jangan mengakui perbuatan tersebut, dan jika ditanya pihak kepolisian agar bilang tidak tahu apa-apa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk merakit *airsoft gun* menjadi senjata api;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah merakit senjata apapun, hanya memperbaiki senapan angin;
- Bahwa Saksi meminta izin kepada Saksi Freddy Hasiholan Hutabarat sebelum merakit *airsoft gun* menjadi senjata api;
- Bahwa Saksi tidak akan merakit *airsoft gun* menjadi senjata api apabila tidak diberikan izin oleh Saksi Freddy Hasiholan Hutabarat;
- Bahwa Saksi Pandhu Rafzal Pratama menitipkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi Freddy Hasiholan Hutabarat;
- Bahwa Saksi bisa merakit/ memodifikasi senjata api rakitan dengan alat yang Saksi miliki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempelajari cara merakit senjata dengan belajar dari youtube;
- Bahwa sekitar awal Februari Saksi Pandhu Rafzal Patama meminta Saksi untuk memodifikasi *Airsoft Gun* miliknya menjadi senjata api;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2021 Saksi Pandu Rafzal Pratama datang ke rumah Saksi untuk bertanya apakah bisa memodifikasi senjata *Airsoft Gun* menjadi senjata api yang bisa meledak, dan Saksi jawab “*Tunggu Pandhu, saya ijin dulu dengan Pak Freddy (Terdakwa) yang merupakan Anggota Brimob dan saya juga tidak berani kalau tidak izin dengan Pak Freddy (Terdakwa)*”, dan di jawab oleh Saksi Pandu Rafzal Pratama “*Ya Om*”, dan setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa bahwa Saksi Pandu Rafzal Pratama mau membuat senjata api rakitan dan di jawab Terdakwa “*bikinkan aja, yang penting jangan lupa upahnya*”, Saksi menjawab “*Ya Bang*”, dan setelah itu senjata yang di pesan oleh Saksi Pandu Rafzal Pratama Saksi kerjakan selama 3 (tiga) hari. Pada hari kedua Saksi Pandu Rafzal Pratama datang ke rumah Saksi dengan membawa amplop yang berisi uang untuk Terdakwa, lalu Saksi menghubungi Terdakwa lewat HP bahwa Saksi Pandu Rafzal Pratama ada menitipkan uang untuk Terdakwa dan Terdakwa datang ke rumah Saksi dan uang tersebut Saksi berikan ke Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu Juta Lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga membawa peluru yang Saksi minta untuk mengetes senjata api rakitan menggunakan plastik bening dan setelah itu peluru tersebut di serahkan kepada Saksi, peluru tersebut Saksi simpan di kamar tidur Saksi di rak-rak yang ada di kamar, besok harinya peluru tersebut Saksi hitung jumlahnya 11 (sebelas) butir, setelah senjata api rakitan yang di pesan oleh Saksi Pandu Rafzal Pratama sudah jadi, Saksi menghubungi Saksi Pandu Rafzal Pratama dan memberitahunya bahwa senjata api tersebut sudah bisa di ambil. Kemudian besok harinya Saksi Pandu Rafzal Pratama datang untuk mengambil senjata api tersebut dan setelah sampai di rumah Saksi, Saksi Pandu Rafzal Pratama meminta untuk mengetes senjata api tersebut dan di dalam senjata tersebut Saksi masukan ke dalam silinder peluru sebanyak 6 (enam) butir, Saksi mencoba sebanyak 1 (satu) kali senjata tersebut di dekat limbah pabrik PTPN VII Padang Pelawi dan senjata api tersebut meledak. Selang 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari Saksi Pandu Rafzal Pratama datang ke rumah Saksi dan membawa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi sebagai upah merakit senjata api jenis Revolver merk 38 S & W SPL Nomor senpi 20H41653 dari *Airsoft Gun* menjadi senjata api

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selang beberapa hari Saksi Pandu Rafzal Pratama dan Sdr. Ahmad Carlo main ke rumah Saksi untuk memperbaiki senapan angin dan Saksi Pandu Rafzal Pratama meminta peluru lagi kepada Saksi lalu diberikan 5 (lima) butir peluru. Setelah itu Saksi Pandu Rafzal Pratama dan Sdr. Ahmad Carlo pulang ke rumahnya;

- Bahwa peran Saksi adalah merakit senjata *Airsoft Gun* menjadi senjata api, sedangkan Terdakwa berperan menyediakan alat bor duduk, gerenda listrik, kikir, gergaji dan sulingan sok motor yang di gunakan untuk laras senjata, dan yang mengizinkan Saksi untuk merakit senjata api yang dipesan oleh Saksi Pandu Rafzal Pratama, dan Terdakwa ada menerima uang titipan dari Saksi Pandu Rafzal Pratama sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa peluru yang Saksi serahkan kepada Saksi Pandu Rafzal Pratama sejumlah 11 (sebelas) butir dengan rincian 6 (enam) butir di masukan ke dalam silinder dan 5 (lima) butir langsung Saksi serahkan ke Saksi Pandu Rafzal Pratama;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juli tahun 2021 sekira jam 09.00 WIB Saksi Pandu Rafzal Pratama datang ke rumah Saksi bersama Saksi Afriansyah mengatakan bahwa Sdr. Ahmad Carlo Ginting ketangkap di Polres Seluma terkait kepemilikan senjata api, dan setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa bahwa Saksi Pandu Rafzal Pratama dan Saksi Afriansyah mau ke rumah Terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa "ya tunggu aja di rumah aku langsung pulang", dan setelah Terdakwa sampai di rumahnya di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, langsung bertanya "Pandhu dan Afriansyah ada apa kamu ke rumah saya?", dan setelah itu di ceritakan oleh Saksi Pandu Rafzal Pratama bahwa Sdr. Ahmad Carlo Ginting di tangkap polisi terkait senjata api, dan Terdakwa menyarankan kepada untuk mematikan HP, dan kalau ketangkap polisi bilang tidak tahu dan jangan mengakui terkait kepemilikan senjata api yang di pegang oleh Sdr. Ahmad Carlo;

- Bahwa alat yang digunakan Saksi untuk merakit senjata api adalah mesin bor duduk, gerenda, gergaji kecil, tabung gas dan selang bor batrai;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa senjata api berikut amunisinya;

- Bahwa tidak ada yang melihat ketika Saksi menyerahkan uang titipan dari Saksi Pandu Rafzal Pratama kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika senjata api tersebut diberikan kepada Sdr. Ahmad Carlo;

- Bahwa tidak ada yang mengetahui ketika Saksi menyerahkan senjata api kepada Saksi Pandu Rafzal Pratama, namun saat Saksi menyerahkan

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) butir peluru disaksikan oleh Sdr. Ahmad Carlo karena saat itu Saksi Pandhu Rafzal Pratama datang bersama Sdr. Ahmad Carlo;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan adanya biaya atas izin yang diberikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Freddy Hasiholan Hutabarat Anak dari Alm. Johan Hutabarat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kepemilikan senjata api rakitan oleh Saksi Ahmad Carlo Ginting;
- Bahwa Saksi Pandhu Rafzal Pratama datang kepada Saksi Agus Santoso membawa *Airsoft Gun* dan meminta Saksi Agus Santoso untuk merakit senjata tersebut menjadi senjata api kemudian Saksi Agus Santoso meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi sebelum merakit senjata permintaan Saksi Pandhu Rafzal Pratama tersebut, yang mana senjata api tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Ahmad Carlo Ginting pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 23.00 WIB saat saudara Ahmad Carlo melintas di Jalan raya Bengkulu-Manna km. 27 Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Ahmad Carlo, namun Saksi mengenal Saksi Pandhu Rafzal Pratama, Terdakwa dan Saksi Agus Santoso;
- Bahwa setahu Saksi senjata api rakitan tersebut akan diperuntukkan bagi Saksi Pandhu Rafzal Pratama sendiri dan tidak tahu jika akan dijual kepada Saksi Ahmad Carlo Ginting;
- Bahwa Saksi tahu jika merakit senjata api akan terkena ancaman pidana dan hal tersebut sudah Saksi sampaikan kepada Saksi Agus Santoso dan Saksi Pandhu Rafzal Pratama;
- Bahwa Saksi memberikan izin kepada Saksi Agus Santoso untuk membuat senjata dari *airsoft gun* menjadi senjata api;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat ijin secara tertulis ataupun secara lisan dari pimpinan atau pihak yang berwenang memberikan ijin didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan peluru/ amunisi untuk Anggota Polri yang akan melakukan latihan menembak di lapangan tempat Brimob Polda Bengkulu maupun kepada masyarakat sipil;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Pandhu Rafzal Pratama dan Terdakwa saat meminta solusi kepada Saksi karena tertangkapnya Saksi Ahmad Carlo Ginting, Saksi mengatakan untuk menghilangkan asal-usul

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata api dan peluru/ amunisinya tersebut dengan mengatakan agar Saksi Pandhu Rafzal Pratama menghilang dulu sampai Saksi Ahmad Carlo Ginting dijatuhi putusan, dan Saksi juga mengatakan agar Saksi Pandhu Rafzal Pratama mematikan handphone dan jika sejelek-jeleknya ketangkap maka jangan mengakui perbuatan tersebut, dan jika ditanya pihak kepolisian agar bilang tidak tahu apa-apa;

- Bahwa Saksi memberikan 11 (sebelas) butir peluru/ amunisi Revolver kaliber 38 SPC kepada Saksi Agus Santoso sebanyak di rumahnya yang beralamat di Perumahan PTPN VII Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

- Bahwa tujuan Saksi memberikan 11 (sebelas) butir amunisi/ peluru tersebut dikarenakan Saksi Agus Santoso meminta peluru untuk mengetes atau uji coba senjata api rakitan milik Saksi Pandhu Rafzal Pratama yang di buat oleh Saksi Agus Santoso tersebut;

- Bahwa peluru/ amunisi yang Saksi berikan kepada Saksi Agus Santoso merupakan peluru/ amunisi Revolver Kaliber 38 SPC jenis pindat yang hanya diperuntukan untuk TNI/ Polri;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang digunakan untuk merakit *airsoft gun* menjadi senjata api;

- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Pandhu Rafzal Pratama melalui Saksi Agus Santoso;

- Bahwa Saksi sudah menjadi polisi sudah selama 25 (dua puluh lima) tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui aturan mengenai senjata api oleh karena itu Saksi mengingatkan Saksi Agus Santoso dan Saksi Pandhu Rafzal Pratama, namun Saksi berpikir akan aman saja karena Saksi Pandhu Rafzal Pratama adalah anggota Perbakin dan atlet menembak;

- Bahwa Saksi tidak tahu saat Saksi Agus Santoso menyerahkan senjata api kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama bahkan Saksi marah kepada Saksi Agus Santoso karena terlalu cepat menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama namun Saksi Agus Santoso hanya menjawab "*aman Bang*";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Bobbi Duem Maret Panenan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penyidikan dalam perkara Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyidikan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Saudara Carlo dan dilakukan pengembangan pemeriksaan sehingga dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu hingga ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa dan tersangka lainnya ada yang disatukan dan ada pula yang dipisahkan hal tersebut dilakukan untuk mengkonfrontir/ mencocokkan keterangan;
- Bahwa sebelum diperiksa ditanyakan kondisi dan keadaan Terdakwa;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa tidak berada dalam tekanan;
- Bahwa saat pemeriksaan oleh tim penyidik tidak ada ancaman menggunakan senjata api;
- Bahwa pada saat awal pemeriksaan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun sebelumnya sudah ditanyakan kepada Terdakwa atas pendampingan Penasihat Hukumnya namun pemeriksaan berikutnya didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai SOP dan Pemeriksaan tersebut disesuaikan sesuai dengan kedudukannya apakah dia sebagai saksi maupun dia sebagai Tersangka;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan diperiksa dan dibaca oleh Terdakwa dan apabila ada koreksi akan diperbaiki dan kemudian Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Tim Penyidik;
- Bahwa saat pemeriksaan dilakukan secara bebas namun jika dianggap perlu atau tersangka ada indikasi mengancam keselamatan/ melawan dalam pemeriksaan maka akan melakukan pemborgolan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Arif Sumirat, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti senjata api dari Polres Seluma berdasarkan surat Permohonan Nomor: B/861/IX/2021/Reskrim, perihal Permintaan Pemeriksaan Laboratoris terhadap senjata api dan amunisi;
 - Bahwa Ahli bertindak sebagai Ahli berdasarkan:
 - a. Surat Kapolres Seluma Nomor: B / 862 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 27 September 2021 perihal Permohonan Permintaan Keterangan Ahli di bidang Senjata Api dan Amunisi.

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Nomor: Sprin/ 1654/ X/ Res.9.3/ 2021, tanggal 06 Oktober 2021 perihal penunjukan sebagai pemberi keterangan ahli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 4263/ BSF/ 2021 di Puslabfor Bareskrim Polri Jl. Babakan Madang No. 67 Sentul Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yakni Sarjana Teknik Metalurgi di Universitas Jenderal Achmad Yani (tamat pada tahun 2001), Pendidikan Kepolisian Sumber Sarjana Lulus Tahun 2002, Sekolah Pimpinan Pertama Polri Tahun 2012 dan mengikuti kursus-kursus di bidang Balistik (dalam/ luar negeri);
 - Bahwa Ahli sudah lebih dari 20 (dua puluh) kali memberikan keterangan sebagai ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme khususnya yang terkait dengan peledakan bom dan penembakan senjata di wilayah hukum Indonesia, maupun menjadi Ahli dalam proses persidangan antara lain Ahli pernah beracara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Indramayu, Pengadilan Negeri Timika;
 - Bahwa saat ini Ahli menjabat Kepala Sub Bidang Senjata Api Bidang Balmetfor Puslabfor Bareskrim Polri terhitung mulai tanggal 27-09-2016 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Sesuai Peraturan Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pertelaan Tugas Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tugas dan fungsi yang berhubungan dengan jabatan Ahli selaku Ahli Balistik adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api, peluru, selongsong peluru, sisa mesiu (*gun shot residue*);
 - b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan tugasnya (sebagai ahli di pengadilan);
 - Bahwa yang dimaksud dengan senjata api dan amunisi adalah:
 - a. Pengertian Senjata Api adalah suatu perkakas (alat) yang terbuat dari logam sebagian atau seluruhnya (bukan plastik) yang mempunyai komponen atau alat-alat mekanik seperti *barrel* (laras), *hammer* (pemukul), *trigger* (pemicu), *housing* (pegas/ per), *chamber* (tempat peluru/ silinder/ *magasen*) yang dapat melontarkan anak peluru (proyektil/ *bullet*) melalui laras pada suatu target dengan bantuan bahan

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas



peledak/ mesiu yang dapat melukai makhluk hidup bahkan dapat membinasakan (mati);

b. Amunisi/ peluru adalah Peluru adalah suatu benda yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat menembakkan/ melontarkan proyektil/ anak peluru dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya;

- Bahwa jenis senjata api ada senjata genggam dan ada senjata laras panjang;

- Bahwa ada 3 (tiga jenis) amunisi/ peluru, yakni peluru tajam, peluru karet dan peluru hampa;

- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti senjata api tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653 merupakan senjata api peluru tajam jenis revolver, sedangkan amunisinya kaliber .38;

- Bahwa Ahli memeriksa secara fisik dan kimia dilanjutkan dengan pemeriksaan perbandingan;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan untuk mengetahui:

- a. Apakah barang bukti senjata api tersebut berfungsi atau tidak;
- b. Apakah barang bukti selongsong dikeluarkan dari barang bukti senjata api tersebut; dan
- c. Apakah barang bukti amunisi tersebut aktif atau tidak;

- Bahwa setelah diperiksa barang bukti senjata api mempunyai mekanik lengkap, kemudian dilakukan uji balistik dengan cara menembakkan peluru dan didapat hasil barang bukti senjata api tersebut dapat meledak, sedangkan selongsong pembanding yang ditembakkan setelah diperiksa juga hasilnya identik dengan barang bukti selongsong yang ada, sehingga kesimpulannya barang bukti selongsong tersebut telah ditembakkan dari barang bukti senjata api;

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris barang bukti adalah sebagai berikut:

Barang Bukti:

Barang bukti yang diterima adalah 1 (satu) bungkus coklat barang bukti diikat, disegel dan diberi label, setelah dibuka berisikan:

1. 1 (satu) pucuk senjata api yang selanjutnya disebut Q1;
2. 6 (enam) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q2.1 s/d Q.2.6;
3. 1 (satu) butir selongsong peluru bukti yang selanjutnya disebut Q.3;

Pemeriksaan Pendahuluan



1. Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api tersebut setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui jenis senjata tersebut adalah senjata api modifikasi airsoft gun model Revolver berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,01$ mm yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pelatuk), spring (per), silinder (tempat peluru), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dalam keadaan lengkap;
Adapun data karakteristik dari senjata api bukti yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

No.	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1.	Jenis	Senjata Api Genggam
2.	Diameter lubang laras	9,01 mm
3.	Merk/type/model	Revolver
4.	Pabrik / Buatan	Modifikasi airsoft gun
5.	Tulisan pada bagian senjata	-
6.	Dimensi Senjata : c. Panjang senjata d. Berat senjata	17,8 cm 685 gram
7.	Laras : b. Panjang Laras b. Tebal Laras c. Diameter Laras	5,3 cm 1,18 mm 9,01 mm
8.	Rifling (Twist/Alur)	Smooth
9.	Tempat Peluru	Silinder (isi 6 peluru)
10.	Pemeriksaan GSR	Positif mengandung GSR (sudah pernah ditembakkan)

2. Terhadap 6 (enam) butir peluru tersebut:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti ke-6 (enam) butir peluru adalah peluru tajam kaliber .38 mm yang terdiri dari :
- 2 (dua) butir peluru berhead stamp PIN . 38 dan sudah pernah ditembakkan (keatas).
 - 1 (dua) butir peluru berhead stamp PIN . 38 dan sudah pernah ditembakkan (masih aktif).
 - 2 (dua) butir peluru berhead stamp 38 SPL dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).



- d. 1 (satu) butir peluru berhead stamp PP-YU 38 SPECIAL dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).

Adapun data pemeriksaan identifikasi adalah sebagai berikut :

No	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1.	Kaliber	.38 Special
2.	Jenis peluru	Tajam/Lead antimony
3.	Bentuk peluru	Round nose
4.	Panjang peluru	38,41 mm
5.	Berat peluru	15,260 gram
6.	Primer	Centre Fire
7.	Panjang selongsong peluru	29,14 mm
8.	Jenis selongsong peluru	Conical
9.	Bentuk selongsong peluru	Rim

3. Terhadap 1 (satu) butir selongsong peluru bukti Q3:

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti selongsong peluru tersebut diketahui berkaliber .38 mm dan berheadstamp S&W 38 SPL+P.

Adapun data identifikasi pemeriksaanya adalah sebagai berikut :

No.	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1.	Kaliber	.38 Special
2.	Jenis selongsong peluru	Rim
3.	Bentuk selongsong peluru	Conical
4.	Panjang selongsong peluru	28,85 mm
5.	Berat selongsong peluru	3,790 gram
6.	Primer	Center Fire



- Bahwa fungsi dari setiap komponen dari senjata api tersebut adalah:
 - a. barrel (laras) berfungsi sebagai arah pergerakan anak peluru supaya target kasaran;
 - b. hammer (pemukul), berfungsi sebagai pemukul primer peluru;
 - c. trigger (pemicu), berfungsi untuk menarik hammer untuk menembakan peluru;
 - d. housing (pegas/per) berfungsi untuk memantulkan kembali mekanik dalam menembakkan peluru;
 - e. chamber (tempat peluru/silinder/magasin) berfungsi sebagai tempat/kamar dari peluru sebelum ditembakkan;
- Bahwa sistem atau cara kerja dari senjata api dan amunisi tersebut adalah dengan memasukan amunisi/ peluru kedalam kamar peluru (silinder), tarik triger senjata api dengan cara ditarik ke belakang sehingga hammer senjata tersebut terlepas memukul primer peluru sehingga peluru tersebut meledakan peluru serta melontarkan anak peluru melalui laras senjata api tersebut;
- Bahwa apabila senjata api dan amunisi/ peluru dari barang bukti tersebut dipegang atau dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mendapatkan ijin dapat menimbulkan bahaya maut bagi orang lain karena apabila digunakan tidak sesuai dengan prosedur bisa melukai dan mematikan orang lain;
- Bahwa barang bukti yang telah diperiksa oleh Ahli merupakan *Airsoft Gun* yang diubah menjadi senjata api rakitan;
- Bahwa untuk mengubah *Airsoft Gun* menjadi senjata api memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa peluru/ amunisi tidak ada nomor serinya sehingga tidak bisa diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa yang membedakan jenis-jenis peluru hanya dari pabrik yang memproduksi, untuk barang bukti amunisi adalah buatan pabrik antara lain buatan dalam negeri, yakni pindad (dalam berita acara pemeriksaan tertulis "PIN .38") dan buatan luar negeri (dalam berita acara pemeriksaan tertulis "PP-YU 38 SPECIAL");
- Bahwa warga sipil boleh memiliki senjata api tetapi harus ada izin dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
- Bahwa prosedur untuk memiliki senjata api terlebih dulu dilihat dari sisi



urgensinya, selain itu juga mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Siapa Saja yang Boleh Memiliki Senjata Api di kalangan sipil;

- a. Masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api hanya golongan tertentu saja, seperti direktur utama, menteri, pejabat pemerintahan, pengusaha utama, komisaris, pengacara dan dokter;
 - b. Calon pemilik senjata api, minimal selama tiga tahun wajib memiliki keterampilan menembak;
 - c. Mereka juga akan diuji melalui tes psikologi dan tes kesehatan;
 - d. Calon pemilik senpi juga harus secara resmi mendapatkan surat izin dari instansi atau kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api;
 - e. Jika semuanya sudah terpenuhi, maka pemakaian senpi hanya untuk membela diri saja. Senpi yang diizinkan, yaitu senjata api peluru tajam, peluru karet dan peluru hampa;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui secara pasti perihal waktu pengurusan perizinan senjata api tersebut;
 - Bahwa Brimob tidak memiliki wewenang untuk memberikan izin kepemilikan senjata api;
 - Bahwa peluru/ amunisi yang terdapat pada senjata api barang bukti tersebut merupakan peluru tajam yang apabila ditembakkan dan mengenai seseorang bisa menimbulkan luka bahkan bisa menyebabkan kematian;
 - Bahwa ketika senjata api dengan peluru tersebut ditembakkan ke atas maka peluru/ amunisi akan kembali ket anah dengan kecepatan yang sama ketika ditembakkan ke atas (Rumus: $V_o = V_t$), sehingga apabila mengenai seseorang bisa menimbulkan luka bahkan bisa membunuh;
 - Bahwa untuk warga sipil bisa mendapatkan izin untuk memiliki senjata api tapi tidak ada izin untuk merakit senjata api;
 - Bahwa warga sipil bisa memiliki izin menggunakan senjata api dengan amunisi/ peluru kaliber 22 dan 32 dan peluru karet 9 mm;
 - Bahwa senjata api yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak bisa diperuntukan untuk warga sipil karena senjata api tersebut menggunakan amunisi/ peluru berkaliber .38 yang diperuntukan untuk satuan POLRI/ TNI;
 - Bahwa senjata api memiliki perbedaan dengan *Airsoft Gun*, yaitu:
 - a. Senjata api mempunyai material yang kuat dan standar digunakan untuk



- b. peluru, sedangkan *airsoft gun* kedudukannya oleh tekanan gas sehingga materialnya tidak kuat;
- c. Senjata api memiliki pelatuk sedangkan *airsoft gun* tidak memiliki pelatuk;
- d. Senjata api dapat meledak dan dapat menembakkan peluru seperti barang bukti sedangkan *airsoft gun* tidak dapat menembakkan peluru seperti yang ada pada barang bukti;
- Bahwa untuk merakit *airsoft gun* menjadi senjata api harus memiliki keahlian untuk bubut, menggergaji atau mengelas;
- Bahwa material yang harus diganti untuk merakit *Airsoft Gun* menjadi senjata api terutama adalah pena pemukul, karena untuk memukul peluru;
- Bahwa pena pemukul tersebut tidak dijual namun dapat dibuat dengan menggunakan besi atau menggunakan paku atau modifikasi, harus memiliki keahlian mengelas, memotong atau menggerinda;
- Bahwa amunisi/ peluru semuanya merupakan hasil pabrikaan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Ahmad Nasir Bin Alm. Hasani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 1997 pada Sat Brimob Polda Bengkulu sampai dengan tahun Januari 2020 Ahli berdinasi di Dit Samapta Polda Bengkulu dengan pangkat BRIPKA jabatan Ahli Ba Dit Samapta Polda Bengkulu;
- Bahwa Ahli bertindak sebagai Ahli berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/ 383/ VIII/ KEP/ 2021, tanggal 13 Agustus 2021;
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikat yang mendukung keahlian dibidang senjata api (Senpi) berdasarkan Nomor Sertifikat: 110531002 Reg No. Pol: SER/ B/ 41/ VIII/ PUSDIK BM, tanggal 12 Agustus 2011 dan Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Brimob Nomor: Kep/ 38/ VIII/ 2011, tanggal 12 Agustus 2011;
- Bahwa barang bukti berupa senjata api tersebut merupakan senjata api (Revolver) rakitan karena senjata api tersebut bukan senjata api pabrikan dan bukan senjata standar TNI dan POLRI dan 5 (lima) butir peluru bertuliskan PIN 38 dan 1 (satu) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong peluru senjata revolver bertuliskan S & W 38 SPL –P adalah amunisi keluaran pabrikan standart TNI Polri;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senpi (Revolver) rakitan 6 (enam) silinder sudah termasuk klasifikasi senjata api (senpi) karena sudah memiliki grip pistol (pegangan), laras, silinder (kamar amunisi), pemalu (hammer) strager poin (pelatuk);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api tersebut illegal karena tidak memiliki nomor register dan bukan di produksi oleh pabrikan;
- Bahwa senjata api pabrikan didalam laras memiliki ulir serta memiliki nomor register dan untuk senjata api rakitan dalam laras tidak memiliki ulir serta tidak ada nomor register;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senpi (Revolver) rakitan 6 (enam) butir peluru amunisi tersebut masih berfungsi dan bisa digunakan;
- Bahwa jika senjata api (Revolver) rakitan tersebut digunakan bisa membahayakan dan melukai orang lain;
- Bahwa warga sipil boleh memiliki senjata api tetapi harus ada izin dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
- Bahwa warga sipil dapat memiliki senjata api dengan peluru/ amunisi yang berkaliber .22 dan .32;
- Bahwa senjata api dengan peluru berkaliber .38 khusus diperuntukkan untuk TNI/ Polri;
- Bahwa 6 (enam) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan 38 SPL dan 38 SPL & F S&W tersebut tidak ada masa kadaluwarsanya dan tetap aktif bila digunakan di senjata api (senpi);
- Bahwa 6 (enam) butir peluru amunisi dan 1 (satu) selongsong peluru senjata revolver bertuliskan 38 SPL dan 38 SPL & F S&W tersebut bisa digunakan disenjata api (Revolver) rakitan tersebut;
- Bahwa komponen-komponen dari barang bukti senjata api tersebut dalam keadaan baik dan aktif hingga dapat digunakan walaupun barang bukti tersebut yang sebelumnya senjata *Airsoft Gun* sudah dimodifikasi/ dirakit menjadi senjata api;
- Bahwa terhadap barang bukti senjata api tidak dilakukan uji coba karena jika ada bukti selongsong amunisi/ peluru yang ditinggalkan disilinder dan dipastikan sudah pasti meledak;
- Bahwa apabila *Airsoft Gun* sudah dimodifikasi menjadi senjata api maka izinnya tidak berlaku lagi dan dianggap illegal/ tidak sah;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. Wisnu Yudha Prawira, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjadi Ahli di bidang perizinan senjata api, amunisi dan bahan peledak Polri sejak bulan Juni tahun 2019;
- Bahwa Ahli bertindak sebagai Ahli berdasarkan:
 - a. Surat Kapolres Seluma Nomor: B/ 870/ IX/ 2021/ Reskrim, tanggal 27 September 2021 perihal Permohonan Permintaan Keterangan Ahli di bidang Senjata Api, bahan peledak dan perizinannya;
 - b. Surat Perintah Nomor: Sprin/ 194/X/YAN.2.14/ 2021, tanggal 12 Oktober 2021 perihal Penunjukkan sebagai Ahli untuk menjelaskan

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas



kondisi, jenis/ spesifikasi, sifat, kaliber, kegunaan dan tergolong sebagai buatan pabrik/ organik atau rakitan serta terdaftar dalam perizinan senjata api;

c. Surat Keterangan Nomor: Sket/ 395/ VI/ 2011, tentang peningkatan kemampuan pengamanan Senjata Api Non Organik TNI/ Polri dan Bahan Peledak Komersial;

- Bahwa Ahli sudah 25 (dua puluh lima) kali memberikan keterangan sebagai Ahli pada persidangan dalam dugaan tindak pidana Kepemilikan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perkara lain, diantaranya sebagai berikut:

Perkara Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin di:

a. Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tahun 2011, 2013, 2014;

b. Pengadilan Negeri Depok pada tahun 2010 dan 2012;

c. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2017 dan 2018;

- Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah Bhayangkara Operasional Bidang Sendak Yanmas Baintelkam Polri;

- Bahwa Ahli memiliki tugas dan fungsi untuk:

a. melakukan pengamanan dan pengawasan melalui kegiatan memberikan perizinan senjata api dan bahan peledak;

b. melaksanakan pendataan dan penelitian senjata api dan bahan peledak serta bahan beracun dan berbahaya; dan

c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh pimpinan;

Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin Sendak bertanggung jawab kepada Paur Sendak;

- Bahwa yang dimaksud dengan:

a. Senjata Api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/ pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak;

b. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/ dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya;

c. Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau



seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan senjata api peluru tajam jenis revolver dan amunisi dengan kaliber .38;
- Bahwa kaliber .38 tidak dapat digunakan/ diberikan izin penggunaannya oleh masyarakat sipil untuk kepentingan bela diri karena tidak diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri;
- Bahwa senjata api dan amunisi yang menjadi barang bukti tersebut dapat melukai seseorang dan membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang, karena senjata api tersebut merupakan senjata api peluru tajam yang tidak diperuntukkan penguasaannya oleh masyarakat sipil;
- Bahwa yang memberikan izin pembuatan atau kepemilikan senjata api adalah wewenang Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri;
- Bahwa aturan yang mengatur masalah perizinan untuk membuat, memiliki, menguasai, dan atau membawa senjata api non organik TNI/Polri di negara Indonesia adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran izin Pemakaian Senjata Api;
 - b. Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api;
 - c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga;
 - e. Peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri;
 - f. Peraturan Kapolri nomor 11 tahun 2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya;

g. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball. (untuk olahraga rekreasi).

- Bahwa yang berhak dalam menerima, menyerahkan dan menguasai senjata api adalah:

a. Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya; mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dan sebagainya). Yang berhak menerima senjata api adalah anggota TNI/ Polri serta masyarakat yg sudah memiliki izin kepemilikan senjata api yg dikeluarkan oleh Polri dimana senjata harus sesuai dengan perizinan yg dikeluarkan;

b. Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada): memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan. Yang berhak menyerahkan senjata api kepada masyarakat sipil adalah adalah instansi Polri yang diberikan kewenangan sesuai Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api;

c. Menguasai adalah mengurus; berkuasa atas sesuatu; mengendalikan. Yang berhak menguasai senjata api adalah anggota TNI/Polri serta masyarakat yg sudah memiliki izin dari Polri dalam penggunaan senjata api sesuai dengan aturan yang berlaku;

- Bahwa prosedur agar warga sipil bisa mendapatkan izin atas senjata api non organik TNI/Polri yaitu Pemohon senjata api non organik TNI/Polri terlebih dahulu mengajukan surat permohonannya kepada Kapolda u.p. Dirintelkam disertai dengan persyaratan administrasi lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri, kemudian setelah mendapatkan Rekomendasi Kapolda, pemohon mengajukan surat permohonannya kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam disertai dengan persyaratan administrasi lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri;

- Bahwa batasan umur kepemilikan senjata api untuk masyarakat sipil minimal berumur 21 tahun namun untuk untuk atlit minimal berumur 15 tahun;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian senjata *Airsoft Gun* melalui online termasuk illegal karena Kapolri telah memberikan 4 importir legal yang diberikan izin dan sebelumnya telah dilakukan prosedur terhadap kepemilikan senjata *Airsoft Gun* tersebut ke Polda setempat;
- Bahwa senjata *Airsoft Gun* yang dipergunakan oleh Atlet ataupun untuk olahraga harus disimpan ditempat latihan nya tersebut;
- Bahwa senjata untuk olahraga hanya digunakan di tempat pertandingan sehingga tidak dapat ditunjukkan di depan umum;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan seluruh keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait kepemilikan senjata api oleh Sdr. Ahmad Carlo yang setelah dilakukan pengembangan penyidikan Terdakwa yang menyimpan senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Pandhu Rafzal Pratama sejak tahun 2017 karena Terdakwa adalah karyawan dari orang tua Saksi Pandhu Rafzal Pratama, sedangkan dengan Saksi Ahmad Carlo Ginting baru kenal sekira pada bulan Februari tahun 2021 yang mana pertama kali Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Carlo Ginting sewaktu Saksi Pandhu Rafzal Pratama datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil barang yang sebelumnya telah dititipkan oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira bulan Februari tahun 2021 Saksi Pandhu Rafzal Pratama menghubungi Terdakwa untuk main ke rumah dan Terdakwa menjawab sedang ada di rumah, kemudian sekira jam 17.30 WIB Saksi Pandhu Rafzal Pratama datang dan di halaman rumah Terdakwa yang terletak di perumahan PTPN VII Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi Pandhu Rafzal Pratama mengatakan “*Aku mau nitip ini bang, airsoft gun buatan mas Agus yang bisa meledak*”, dan Terdakwa hanya berkata, “*oh, iya iya*”. Lalu Saksi Pandhu Rafzal Pratama berkata “*ini punya Carlo*”, kemudian Terdakwa bertanya “*siapa Carlo itu?*”, lalu dijawab “*kawan aku*” dan Saksi Pandhu Rafzal Pratama mengatakan bahwa nanti akan diambil lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima senjata api dari Saksi Pandhu Rafzal Pratama, senjata api dan amunisinya yang dibungkus kantong kresek warna hitam langsung Terdakwa simpan di tumpukan kayu yang berada di samping

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas



kiri rumah Terdakwa, kemudian ditutupi menggunakan beberapa potongan kayu balok bekas material bangunan yang memang ada berada di samping rumah sehingga tidak dapat terlihat lagi;

- Bahwa tujuan Saksi Pandhu Rafzal Pratama menitipkan senjata api tersebut kepada Terdakwa adalah agar senjata api dan amunisinya tersebut dapat disimpan di rumah Terdakwa dan agar merasa aman sehingga orang lain termasuk orang tua Saksi Pandhu Rafzal Pratama tidak mengetahuinya sampai senjata tersebut akan diambil kembali;

- Bahwa Terdakwa mengembalikan senjata api yang dititipkan oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama sekitar bulan Februari tahun 2021 sekira jam 14.00 WIB, awalnya Saksi Pandhu Rafzal Pratama menghubungi Terdakwa melalui telephone mengatakan mau ke rumah untuk mengambil senjata api yang di titipkan kepada Terdakwa 2 (dua) hari yang lalu. Setelah mengetahui bahwa Saksi Pandhu Rafzal Pratama akan datang mengambil senjata api tersebut, Terdakwa langsung mengambil tas sandang warna hitam polos milik Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke samping rumah tempat Terdakwa menyimpan senjata tersebut. Setelah itu senjata api yang telah terbungkus dalam kantong kresek plastik warna hitam yang ditutupi oleh beberapa potong balok kayu, Terdakwa ambil kemudian dimasukkan ke dalam tas sandang tadi. Setelah itu Terdakwa duduk di pinggir kolam pemancingan yang berada tidak jauh dari samping rumah Terdakwa untuk menunggu Saksi Pandhu Rafzal Pratama datang. Beberapa menit kemudian Saksi Pandhu Rafzal Pratama datang bersama Saksi Ahmad Carlo Ginting dan langsung menghampiri Terdakwa di pinggir kolam pemancingan tersebut. Lalu Terdakwa langsung mengeluarkan dan menyerahkan kantong kresek yang berisikan senjata api dari dalam tas sandang Terdakwa kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama, kemudian Terdakwa bersama Saksi Pandhu Rafzal Pratama dan Saksi Ahmad Carlo Ginting saat itu sempat berbincang-bincang sebentar dan tidak lama setelah itu Saksi Pandhu Rafzal Pratama pamit ingin pulang. Kemudian Terdakwa diberi 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild 16 oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama sambil mengucapkan terima kasih kepada Terdakwa, Terdakwa juga mengucapkan terima kasih kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama atas pemberian rokok tersebut kemudian Saksi Pandhu Rafzal Pratama langsung pergi bersama Saksi Ahmad Carlo Ginting;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal penangkapan Saksi Ahmad Carlo Ginting pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 09.000 WIB, Saksi Pandhu Rafzal Pratama malam sebelumnya menginap di rumah Terdakwa,



saat itu Saksi Pandhu Rafzal Pratama ditelfon oleh seseorang yang Terdakwa tidak tahu siapa orangnya, yang jelas saat itu orang tersebut memberi tahu kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama bahwa Saksi Ahmad Carlo Ginting telah ditangkap Polisi di Polsek Sukaraja dikarenakan kedapatan membawa senjata api yang dibeli dari oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama. Setelah menerima telfon, Saksi Pandhu Rafzal Pratama mengajak Terdakwa pergi ke rumah Saksi Agus Santoso. Setelah tiba dirumahnya, Sdr. Agus Santoso menyuruh untuk pergi duluan ke rumah Saksi Freddy Hasiholan Hutabarat, sedangkan Saksi Agus Santoso akan menyusul nanti. Sewaktu Terdakwa dan Saksi Pandhu Rafzal Pratama tiba di rumah Saksi Freddy Hasiholan Hutabarat langsung bertemu dengan Saksi Freddy Hasiholan Hutabarat sementara Saksi Agus Santoso juga telah tiba. Kemudian secara bersama-sama berbincang di rumah Saksi Freddy Hasiholan Hutabarat tersebut, yang mana dari perbincangan tersebut Saksi Freddy Hasiholan Hutabarat menyampaikan bahwa saat itu Saksi Ahmad Carlo Ginting sudah ditangkap Polisi karena kedapatan membawa senjata api yang dia beli dari Saksi Pandhu Rafzal Pratama, kemudian Saksi Freddy Hasiholan Hutabarat tersebut menyampaikan kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama apabila ditanya (diperiksa) Polisi nanti menjawab tidak tahu semua dan juga jangan sampai mengakui bahwa senjata yang telah di jual tersebut asalnya di buat/ dirakit oleh Saksi Agus Santoso, dan terkait peluru yang ada di senjata tersebut jangan di bilang dari Saksi Freddy Hasiholan Hutabarat setelah itu Terdakwa dan Saksi Pandhu Rafzal Pratama langsung pulang;

- Bahwa senjata api tersebut ditiptkan kepada Terdakwa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan senjata api tersebut di dalam rumah karena Terdakwa khawatir apabila senjata api tersebut ditemukan dan dimainkan oleh adik Terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang atau imbalan apapun atas penitipan senjata api tersebut, namun Terdakwa hanya meminta rokok saja. Sebelum menitipkan senjata api tersebut Saksi Pandhu Rafzal Pratama memang sering memberikan rokok kepada Terdakwa sehingga rokok yang diberikan oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama tersebut bukan imbalan atas penitipan senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak saat Saksi Pandhu Rafzal Pratama menitipkan senjata api karena Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Pandhu Rafzal Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat adanya penyerahan uang dari Saksi Ahmad Carlo Ginting kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653 yang didalamnya terdapat amunisi merupakan senjata api yang dititipkan oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama kepada Terdakwa;
- Bahwa barang yang dititipkan Saksi Pandhu Rafzal Pratama kepada Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api beserta amunisinya yang saat itu memang telah berada didalam selinder pistol tersebut. Terdakwa mengetahuinya karena diberi tahu oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama dan Terdakwa juga sempat melihat amunisi di dalam silinder senjata tersebut sehingga Terdakwa dapat mengenali bahwa isi di silinder tersebut benar adalah amunisi (peluru senjata api);
- Bahwa Saksi Pandhu Rafzal Pratama sebelumnya tidak pernah menitipkan senjata api kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa curiga saat Saksi Pandhu Rafzal Pratama menitipkan senjata api kepada Terdakwa karena Saksi Pandhu Rafzal Pratama adalah anggota Perbakin dan seorang atlet menembak;
- Bahwa pada saat penyidikan tidak terdapat kekerasan pada diri Terdakwa, namun pada saat penangkapan terdapat kekerasan yang menyebabkan tangan kiri Terdakwa agak bengkok karena pukulan benda tumpul, namun Terdakwa tidak ingat siapa yang melakukan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653;
2. 1 (satu) butir selongsong amunisi;
3. 6 (enam) butir amunisi;
4. 1 (satu) buah tas slempang warna biru Merk Bodypack;
5. 1 (satu) unit handphone Oppo Reno;
6. 1 (satu) unit handphone Samsung S 10;
7. 1 (satu) tempat peluru warna putih;
8. 2 (dua) gergaji kecil;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas



9. 3 (tiga) kikir;
10. 1 (satu) mesin bor (baterai) merk J.L.D;
11. 1 (satu) set mesin bor listrik/ bor duduk warna merah merk Nixon;
12. 1 (satu) set mata bor yang berisikan 3 (tiga) buah mata bor merk Hand Taps;
13. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna Gold dengan Nomor IMEI 1: 35158010693030/ 01 dan IME2: 351581106930302/ 01;
14. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan bertali warna abu-abu merk Eiger;
15. 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka: MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin: L12B31426868;
16. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka: MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin: L12B31426868;
17. 1 (satu) buah kunci mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP;
18. 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCU Bengkulu Periode: Februari 2021 Nomor Rekening: 0581557671 An. Pandhu Rafzal Pratama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 4263/BSF/2021 tertanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Sumirat, S.T., Sopan Utomo, ST., SIK., dan Azizah Nur Istiadzah, S.T.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait kepemilikan senjata api oleh Sdr. Ahmad Carlo yang setelah dilakukan pengembangan penyidikan Terdakwa yang menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653 beserta amunisinya yang dititipkan oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama;
- Bahwa awalnya sekira bulan Februari tahun 2021 Saksi Pandhu Rafzal Pratama menghubungi Terdakwa untuk main ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menjawab sedang ada di rumah, kemudian sekira jam 17.30 WIB Saksi Pandhu Rafzal Pratama datang dan di halaman rumah Terdakwa yang terletak di perumahan PTPN VII Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi Pandhu Rafzal Pratama mengatakan “*Aku mau nitip ini bang, airsoft gun buatan mas Agus yang bisa meledak*”, dan



Terdakwa hanya berkata, "oh, iya iya", lalu Saksi Pandhu Rafzal Pratama berkata "ini punya Carlo", kemudian Terdakwa bertanya "siapa Carlo itu?", lalu dijawab "kawan aku" dan Saksi Pandhu Rafzal Pratama mengatakan bahwa nanti akan diambil lagi;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima senjata api beserta amunisinya dari Saksi Pandhu Rafzal Pratama, senjata api dan amunisinya yang dibungkus kantong kresek warna hitam tersebut langsung Terdakwa simpan di tumpukan kayu yang berada di samping kiri rumah Terdakwa, kemudian ditutupi menggunakan beberapa potongan kayu balok bekas material bangunan yang memang ada berada di samping rumah sehingga senjata api dan amunisinya yang dibungkus kantong kresek warna hitam tersebut tidak dapat terlihat lagi;

- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2021 sekira jam 14.00 WIB, awalnya Saksi Pandhu Rafzal Pratama menghubungi Terdakwa melalui telephone mengatakan mau ke rumah untuk mengambil senjata api yang 2 (dua) hari lalu dititipkan kepada Terdakwa. Setelah mengetahui bahwa Saksi Pandhu Rafzal Pratama akan datang mengambil senjata api tersebut, Terdakwa langsung mengambil tas sandang warna hitam polos milik Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke samping rumah tempat Terdakwa menyimpan senjata api beserta amunisinya tersebut. Setelah itu senjata api beserta amunisinya yang telah terbungkus dalam kantong kresek plastik warna hitam yang ditutupi oleh beberapa potong balok kayu, Terdakwa ambil kemudian dimasukkan ke dalam tas sandang tadi. Setelah itu Terdakwa duduk di pinggir kolam pemancingan yang berada tidak jauh dari samping rumah Terdakwa untuk menunggu Saksi Pandhu Rafzal Pratama datang. Beberapa menit kemudian Saksi Pandhu Rafzal Pratama datang bersama Saksi Ahmad Carlo Ginting dan langsung menghampiri Terdakwa di pinggir kolam pemancingan tersebut. Lalu Terdakwa langsung mengeluarkan dan menyerahkan kantong kresek yang berisikan senjata api dari dalam tas sandang Terdakwa kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama, kemudian Terdakwa bersama Saksi Pandhu Rafzal Pratama dan Saksi Ahmad Carlo Ginting saat itu sempat berbincang-bincang sebentar dan tidak lama setelah itu Saksi Pandhu Rafzal Pratama pamit ingin pulang. Kemudian Terdakwa diberi 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild 16 oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama sambil mengucapkan terima kasih kepada Terdakwa, Terdakwa juga mengucapkan terima kasih kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama atas



pemberian rokok tersebut kemudian Saksi Pandhu Rafzal Pratama langsung pergi bersama Saksi Ahmad Carlo Ginting;

- Bahwa barang yang dititipkan Saksi Pandhu Rafzal Pratama kepada Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api beserta amunisinya yang saat itu memang telah berada didalam silinder pistol tersebut. Terdakwa mengetahuinya karena diberi tahu oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama dan Terdakwa juga sempat melihat amunisi di dalam silinder senjata tersebut sehingga Terdakwa dapat mengenali bahwa isi di silinder tersebut benar adalah amunisi (peluru senjata api);
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan senjata api tersebut di dalam rumah karena Terdakwa khawatir apabila senjata api tersebut ditemukan dan dimainkan oleh adik Terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang atau imbalan apapun atas penitipan senjata api tersebut, namun Terdakwa hanya meminta rokok saja. Sebelum menitipkan senjata api tersebut Saksi Pandhu Rafzal Pratama memang sering memberikan rokok kepada Terdakwa sehingga rokok yang diberikan oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama tersebut bukan imbalan atas penitipan senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak saat Saksi Pandhu Rafzal Pratama menitipkan senjata api karena Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Pandhu Rafzal Pratama;
- Bahwa tujuan Saksi Pandhu Rafzal Pratama menitipkan senjata api tersebut kepada Terdakwa adalah agar senjata api dan amunisinya tersebut dapat disimpan di rumah Terdakwa dan agar merasa aman sehingga orang lain termasuk orang tua Saksi Pandhu Rafzal Pratama tidak mengetahuinya sampai senjata tersebut akan diambil kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4263/BSF/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh KAPUS LABFOR BARESKRIM POLRI Kombes Pol Ir. MOKH ALI, M.Si. serta para pemeriksa yakni Kopol Arif Sumirat, ST, Kopol Sopan Utomo ST., S.IK dan Ipda Azizah Nur Istiadzah, ST, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) Senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api modifikasi airsoft gun model revolver, berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,01$ mm dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak;
 - b. 6 (enam) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q.26 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber Special Lead Antimony dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I;



c. 1 (satu) butir selongsong peluru bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber .38 Special dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I (identik);

- Bahwa senjata api dan amunisi yang disimpan oleh Terdakwa merupakan senjata api rakitan *Airsoft Gun* menjadi senjata api, senjata api tersebut illegal karena tidak memiliki nomor register dan bukan diproduksi oleh pabrikan;
- Bahwa warga sipil hanya bisa memiliki izin menggunakan senjata api dengan amunisi/ peluru kaliber .22 mm, kaliber .32 mm dan peluru karet 9 mm, sedangkan senjata api dan amunisi yang dititipkan oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama kepada Terdakwa merupakan senjata api dengan amunisi kaliber .38 mm yang diperuntukan untuk satuan TNI/ POLRI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai senjata api beserta amunisinya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang tentang *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “tanpa hak”;
3. Unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”;
4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “barangsiapa” ini tertuju kepada subjek



hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh undang-undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Afriansyah Bin Berma Wijaya sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan unsur “barangsiapa” sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, selain itu unsur “barangsiapa” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan bertentangan dengan undang-undang/ peraturan yang berlaku,



in casu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang tentang
Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak” melekat pada
perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur “tanpa hak”
ini baru dikatakan terbukti setelah unsur perbuatan Terdakwa sudah terbukti;

**Ad.3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba
memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan
atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau
sesuatu bahan peledak:**

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini undang-undang menentukan
secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh undang-undang,
artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari
unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh
perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan
Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait
kepemilikan senjata api oleh Saksi Ahmad Carlo Ginting yang setelah dilakukan
pengembangan penyidikan Terdakwa yang menyimpan 1 (satu) pucuk senjata
api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen:
20H41653 beserta amunisinya yang dititipkan oleh Saksi Pandhu Rafzal
Pratama;

Menimbang, bahwa awalnya sekira bulan Februari tahun 2021 Saksi
Pandhu Rafzal Pratama menghubungi Terdakwa untuk main ke rumah
Terdakwa lalu Terdakwa menjawab sedang ada di rumah, kemudian sekira jam
17.30 WIB Saksi Pandhu Rafzal Pratama datang dan di halaman rumah
Terdakwa yang terletak di perumahan PTPN VII Desa Padang Pelawi
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi Pandhu Rafzal Pratama
mengatakan “*Aku mau nitip ini bang, airsoft gun buatan mas Agus yang bisa
meledak*”, dan Terdakwa hanya berkata, “*oh, iya iya*”, lalu Saksi Pandhu Rafzal
Pratama berkata “*ini punya Carlo*”, kemudian Terdakwa bertanya “*siapa Carlo
itu?*”, lalu dijawab “*kawan aku*” dan Saksi Pandhu Rafzal Pratama mengatakan
bahwa nanti akan diambil lagi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima senjata api beserta
amunisinya dari Saksi Pandhu Rafzal Pratama, senjata api dan amunisinya yang
dibungkus kantong kresek warna hitam tersebut langsung Terdakwa simpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan kayu yang berada di samping kiri rumah Terdakwa, kemudian ditutupi menggunakan beberapa potongan kayu balok bekas material bangunan yang memang ada berada di samping rumah sehingga senjata api dan amunisinya yang dibungkus kantong kresek warna hitam tersebut tidak dapat terlihat lagi;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Februari tahun 2021 sekira jam 14.00 WIB, awalnya Saksi Pandhu Rafzal Pratama menghubungi Terdakwa melalui telephone mengatakan mau ke rumah untuk mengambil senjata api yang 2 (dua) hari lalu dititipkan kepada Terdakwa. Setelah mengetahui bahwa Saksi Pandhu Rafzal Pratama akan datang mengambil senjata api tersebut, Terdakwa langsung mengambil tas sandang warna hitam polos milik Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke samping rumah tempat Terdakwa menyimpan senjata api beserta amunisinya tersebut. Setelah itu senjata api beserta amunisinya yang telah terbungkus dalam kantong kresek plastik warna hitam yang ditutupi oleh beberapa potong balok kayu, Terdakwa ambil kemudian dimasukkan ke dalam tas sandang tadi. Setelah itu Terdakwa duduk di pinggir kolam pemancingan yang berada tidak jauh dari samping rumah Terdakwa untuk menunggu Saksi Pandhu Rafzal Pratama datang. Beberapa menit kemudian Saksi Pandhu Rafzal Pratama datang bersama Saksi Ahmad Carlo Ginting dan langsung menghampiri Terdakwa di pinggir kolam pemancingan tersebut. Lalu Terdakwa langsung mengeluarkan dan menyerahkan kantong kresek yang berisikan senjata api dari dalam tas sandang Terdakwa kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama, kemudian Terdakwa bersama Saksi Pandhu Rafzal Pratama dan Saksi Ahmad Carlo Ginting saat itu sempat berbincang-bincang sebentar dan tidak lama setelah itu Saksi Pandhu Rafzal Pratama pamit ingin pulang. Kemudian Terdakwa diberi 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild 16 oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama sambil mengucapkan terima kasih kepada Terdakwa, Terdakwa juga mengucapkan terima kasih kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama atas pemberian rokok tersebut kemudian Saksi Pandhu Rafzal Pratama langsung pergi bersama Saksi Ahmad Carlo Ginting;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menolak saat Saksi Pandhu Rafzal Pratama menitipkan senjata api karena Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Pandhu Rafzal Pratama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang atau imbalan apapun atas penitipan senjata api tersebut, namun Terdakwa hanya meminta rokok saja. Sebelum menitipkan senjata api tersebut Saksi Pandhu Rafzal Pratama memang sering memberikan rokok kepada Terdakwa sehingga rokok yang diberikan oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama tersebut bukan imbalan atas

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



penitipan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olah Raga, senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/ pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olah Raga, amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/ dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4263/BSF/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh KAPUS LABFOR BARESKRIM POLRI Kombes Pol Ir. MOKH ALI, M.Si. serta para pemeriksa yakni Kompol Arif Sumirat, ST, Kompol Sopan Utomo ST., S.IK dan Ipda Azizah Nur Istiadzah, ST, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api modifikasi airsoft gun model revolver, berdiameter lubang laras Ø = 9,01 mm dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak;
- b. 6 (enam) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q.26 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber Special Lead Antimony dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I;
- c. 1 (satu) butir selongsong peluru bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber. 38 Special dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I (identik);

Menimbang, bahwa barang yang dititipkan Saksi Pandhu Rafzal Pratama kepada Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api beserta amunisinya yang saat itu memang telah berada didalam silinder pistol tersebut. Terdakwa mengetahuinya karena diberi tahu oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama dan Terdakwa juga sempat melihat amunisi di dalam silinder senjata tersebut sehingga Terdakwa dapat mengenali bahwa isi di silinder tersebut benar adalah amunisi (peluru senjata api);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta hasil Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Nomor: 4263/BSF/2021 maka senjata api dan amunisi yang dititipkan oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama kepada Terdakwa merupakan pengertian senjata api dan amunisi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olah Raga;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa barang yang dititipkan oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama merupakan barang yang berbahaya, hal ini diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak menyimpan senjata api tersebut di dalam rumah karena Terdakwa khawatir apabila senjata api tersebut ditemukan dan dimainkan oleh adik Terdakwa yang masih kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "*menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat*";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan senjata api beserta amunisinya di tumpukan kayu yang berada di samping kiri rumah Terdakwa, kemudian ditutupi menggunakan beberapa potongan kayu balok bekas material bangunan yang memang ada berada di samping rumah sehingga senjata api dan amunisinya yang dibungkus kantong kresek warna hitam tersebut tidak dapat terlihat lagi merupakan tindakan untuk menyembunyikan senjata api beserta amunisinya, hal ini diperkuat dengan fakta bahwa tujuan Saksi Pandhu Rafzal Pratama menitipkan senjata api beserta amunisinya agar aman dan tidak diketahui orang lain termasuk oleh orang tua Saksi Pandhu Rafzal Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dalam perkara *a quo* elemen unsur yang tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah elemen unsur "*menyembunyikan senjata api, menyembunyikan amunisi*", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api bahwa "senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukannya";

Menimbang, bahwa senjata api dan amunisi yang disembunyikan oleh Terdakwa di samping kiri rumah Terdakwa merupakan senjata api rakitan *Airsoft*

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gun menjadi senjata api, senjata api tersebut illegal karena tidak memiliki nomor register dan bukan diproduksi oleh pabrikan;

Menimbang, bahwa warga sipil hanya bisa memiliki izin menggunakan senjata api dengan amunisi/ peluru kaliber .22 mm, kaliber .32 mm dan peluru karet 9 mm, sedangkan senjata api dan amunisi yang dititipkan oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama kepada Terdakwa merupakan senjata api dengan amunisi kaliber .38 mm yang diperuntukan untuk satuan TNI/ POLRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai senjata api beserta amunisinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua yaitu unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Saksi Pandhu Rafzal Pratama datang ke rumah Terdakwa untuk menitipkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653 beserta amunisinya, setelah Terdakwa menerima senjata api beserta amunisinya dari Saksi Pandhu Rafzal Pratama, senjata api dan amunisinya yang dibungkus kantong kresek warna hitam tersebut langsung Terdakwa simpan di tumpukan kayu yang berada di samping kiri rumah Terdakwa, kemudian ditutupi menggunakan beberapa potongan kayu balok bekas material bangunan yang memang ada berada di samping rumah sehingga senjata api dan amunisinya yang dibungkus kantong kresek warna hitam tersebut tidak dapat terlihat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyimpan senjata api tersebut di dalam rumah karena Terdakwa khawatir apabila senjata api tersebut ditemukan dan dimainkan oleh adik Terdakwa yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti “*menyembunyikan senjata api, menyembunyikan amunisi*” yang mana sub unsur “menyembunyikan” merupakan salah satu perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*, dengan demikian unsur “mereka yang melakukan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam ketiga unsur tersebut terbukti bahwa Terdakwa merupakan orang yang tanpa hak “*menyembunyikan senjata api, menyembunyikan amunisi*”, maka



terhadap unsur ke-1, yakni unsur “barang siapa” dinyatakan terbukti terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya yang disampaikan dalam persidangan pada hari Jum’at tanggal 24 Desember 2021 memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) setidak-tidaknya menyatakan menurut hukum Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum *Error In Persona* dengan pertimbangan:

1. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seluma mengandung *Error In Persona* karena nama Terdakwa yang benar adalah Afriansyah Bin Bermawi bukan Afriansyah Bin Berma Wijaya;
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seluma dalam surat dakwaan tidak mendakwakan dengan ketentuan Pasal 56 KUHP kepada Terdakwa Afriansyah Bin Bermawi, perbuatan materil sebagaimana dalam dakwaan ketentuan Pasal 55 KUHP tidak terbukti, maka sudah sewajarnya Terdakwa Afriansyah Bin Bermawi dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan *Error In Persona*, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Error In Persona* merujuk pada pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelaku, bukan hanya terbatas pada redaksional identitas belaka, sehingga dengan sudah terbuktinya unsur “barang siapa” dalam perkara ini maka menggugurkan kondisi “*Error In Persona*”;

Menimbang, bahwa di sisi lain dalam sidang pertama telah dilakukan pemeriksaan identitas terhadap diri Terdakwa yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan Terdakwa dalam perkara lain yang membenarkan identitasnya sebagai “Afriansyah Bin Berma Wijaya”;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *splitsing* sehingga Terdakwa juga diperiksa sebagai saksi dalam perkara lain, yang mana dalam pemeriksaan identitas sebagai saksi, Terdakwa juga telah membenarkan identitas tersebut yaitu “Afriansyah Bin Berma Wijaya”;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tidak menguraikan secara jelas perihal *Error In Persona*



terkait nama Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak memberikan bukti-bukti yang mendukung terkait identitas Terdakwa khususnya perihal nama Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Terdakwa adalah nama yang tertulis dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum yaitu "Afriansyah Bin Berma Wijaya";

2. Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (R. Soesilo) yang dimaksud dengan "membantu melakukan kejahatan" (*medeplichtig*) dalam Pasal 56 KUHP adalah jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa berperan aktif dalam melakukan perbuatan "*menyembunyikan senjata api, menyembunyikan amunisi*", sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dalam pertimbangan unsur ke-4 bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "mereka yang melakukan" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653;
2. 1 (satu) butir selongsong amunisi;
3. 6 (enam) butir amunisi;
4. 1 (satu) buah tas slempang warna biru Merk Bodypack;
5. 1 (satu) unit handphone Oppo Reno.
6. 1 (satu) unit Handphone Samsung S 10.
7. 1 (satu) tempat peluru warna putih;
8. 2 (dua) gergaji kecil;
9. 3 (tiga) kikir;
10. 1 (satu) Mesin bor (Baterai) Merk J.L.D;
11. 1 (satu) set mesin bor listrik/ bor duduk warna merah merk Nixon;
12. 1 (satu) set mata bor yang berisikan 3 (tiga) buah mata bor merk Hand Taps.
13. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna Gold dengan Nomor IMEI 1: 35158010693030/ 01 dan IME2: 351581106930302/ 01;
14. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan bertali warna abu-abu merk Eiger;
15. 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka: MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin: L12B31426868;
16. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka: MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin: L12B31426868;
17. 1 (satu) buah kunci mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP;
18. 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCU Bengkulu Periode: Februari 2021 Nomor Rekening: 0581557671 An. Pandhu Rafzal Pratama;

oleh karena barang bukti masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Freddy Hasiholan Hutabarat Anak dari Alm. Johan

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabarat, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Freddy Hasiholan Hutabarat Anak dari Alm. Johan Hutabarat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan jiwa seseorang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afriansyah Bin Berma Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan tanpa hak menyembunyikan senjata api, menyembunyikan amunisi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653;
 - 1 (satu) butir selongsong amunisi;
 - 6 (enam) butir amunisi;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru Merk Bodypack;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo Reno;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung S 10;
 - 1 (satu) tempat peluru warna putih;
 - 2 (dua) gergaji kecil;
 - 3 (tiga) kikir;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mesin bor (baterai) merk J.L.D;
- 1 (satu) set mesin bor listrik/ bor duduk warna merah merk Nixon;
- 1 (satu) set mata bor yang berisikan 3 (tiga) buah mata bor merk Hand Taps;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna Gold dengan Nomor IMEI 1: 35158010693030/ 01 dan IME2: 351581106930302/ 01;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan bertali warna abu-abu merk Eiger;
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka: MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin: L12B31426868;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka: MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin: L12B31426868;
- 1 (satu) buah kunci mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP;
- 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCU Bengkulu Periode: Februari 2021 Nomor Rekening: 0581557671 An. Pandhu Rafzal Pratama;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Freddy Hasiholan Hutabarat Anak dari Alm. Johan Hutabarat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H., M.H. dan Andi Bungawali Anastasia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Wely Alexander, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Murniawati Priscilia Djaksa
Djamaluddin, S.H., M.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Mayasari, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53